



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/3872/PMPTSP-PAUD/09/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. Permohonan NUR'AINI, S.Pd. Nomor: 421.1/05/PAUD KB/NW/K/2021 Tanggal 19 Agustus 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/2399/DIKBUD IV/2021 Tanggal 03 September 2021;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN DARUL KAMAL AN-NUR**
Alamat : Dusun Kembang Kerang Daya Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **KB DARUL KAMAL NW**
Alamat : Dusun Tereng Gading Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **NUR'AINI, S.Pd.**
NPSN :

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **Selong**

Pada tanggal : **08 September 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



MUKSIN, K.M., MM.

Pembina Tingkat I (R/b)

NIP. 19681231 196803 1 174

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.